

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. tindak pidana dapat dilihat sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar dan disebabkan keadaan keluarga yang pecah (*broken home*), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana, ataupun karena pengaruh lingkungan, baik tempat tinggal anak atau lingkungan pendidikan dimana anak sekolah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan orang tua terhadap pola tingkah laku dan juga pendidikan anak, karena orang tua lah yang mudah mengerti dan memahami anak, apalagi terhadap pendidikannya.
2. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ultimum remedium seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang Undang Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal.

B. Saran

1. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran bahwa masalah dan perhatian terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Khususnya bagi orang tua harus sepenuhnya memberi perhatian, perlindungan dan kasih sayang terhadap anaknya, sehingga anak tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan yang mengarah pidana.
2. Hakim harus mempertimbangkan putusannya dengan cermat apabila akan menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal. Oleh karena menjatuhkan tindakan atau pidana bersyarat sesungguhnya merupakan putusan yang lebih baik menurut aspek perlindungan hukum anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fardiansyah Taufik, 2007, *Diversi dan Restorative justice terhadap proses peradilan anak*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Apeldoorn, L.J. Van, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Apong Herlina, dkk., 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum Liberty*, Yogyakarta.
- Bambang Muliyo, 1995, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penangulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Echols, J. M. dan Shadily, H., 2005, *Kamus Indonesia-Inggris*. PT. Gramedia. Jakarta
- Echols, J. M. dan Shadily, H., 2005, *Kamus Inggris-Indonesia*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, dari Retrsi Ke Reformasi*. Pt. Pradnya Paramita, Jakarta
- Honorius Hendra Martono, 2005, *Implementasi UU No.23 TH.2002 Tentang perlindungan anak dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1982, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- PUTUSAN Nomor : 999 K / Pid.Sus / 2009 MAHKAMAH AGUNG

PUTUSAN No.1014 K/Pid.sus/2009 MAHKAMAH AGUNG

PUTUSAN No. 2119 K/Pid.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG

PUTUSAN No. 492 K/Pid.sus/2011 MAHKAMAH AGUNG

PUTUSAN No. 499 K/Pid.sus/ 2011 MAHKAMAH AGUNG

Republik Indonesia : Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*
R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pelita, Bogor.

Saleh, Roeslan, 1986, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Sudarto,1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat-Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 *tentang Hukum acara Pidana (KUHP)*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Yulianita Hestiwening, 2008, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh Pengadilan Anak Oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2008, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung.

